

BAB II

KONDISI OBYEKTIF BMT AL-MUNAWWARAH

CABANG GAPLEK TANGERANG

A. Sejarah BMT Al-Munawwarah Cabang Gaplek Tangerang

Ide dan Inisiatif pendirian BMT Al Munawwarah bermula dari keprihatinan bersama jama'ah dan pengurus Yayasan Al Munawwarah, ICMI orsat Pamulang dan beberapa tokoh lingkungan sekitar komplek perumahan Bukit Pamulang Indah terhadap kondisi pengusaha kecil-mikro yang seringkali kesulitan mengakses sumber permodalan guna mengembangkan usahanya, sehingga mereka mencari alternatif termudah dalam mengakses permodalan yaitu kerentener atau pelepas uang. Walaupun pada kenyataannya ketika mereka meminta bantuan terhadap “Dewa Penolong” tersebut justru itulah awal dari keterpurukan usaha mereka.¹⁴

¹⁴ Profil BMT Al-Munawwarah

Beberapa pertemuan digagas guna menindaklanjuti keinginan mulia tersebut. Dalam waktu tidak terlalu lama, sejumlah calon anggota sekaligus pendiri bersedia menyertakan dana penggerak (Simpanan Pokok) sebagai modal awal operasional BMT. Setelah semua sepakat, maka didirikanlah BMT Al Munawwarah dengan mengambil bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai legalitas dan status hukum awal operasional.¹⁵

Tepat pada tanggal 26 Mei 1996 BMT Al Munawwarah bersama 16 BMT baru lainnya di wilayah Jakarta Selatan disahkan operasionalnya oleh ketua PINBUK Jakarta Selatan dan Direktur Bank Muamalat saat itu bapak Zainul Bahar Noor. Semenjak itu BMT Al Munawwarah yang di dukung oleh para anggota (Pendiri) dari dua (2) lembaga (Yayasan Al Munawwarah dan ICMI orsat Pamulang) dan 39 perorangan lainnya mulai

¹⁵ Profil BMT Al-Munawwarah

berkiprah dalam usaha pemberdayaan usaha kecil-mikro di wilayah Pamulang dan sekitarnya.

Apa itu BMT?

BMT adalah kependekan dari Baitul Maal WatTamwil, yaitu sebuah bentuk lembaga ekonomi dan keuangan kecil-mikro dengan badan hukum KSPS (koperasi Simpan Pinjam Syariah) yang berorientasi memupuk profit untuk keuntungan bersama dengan bingkai aturan dan prinsip syariah islam dalam menjalankan usahanya, baik penghimpunan dana (simpanan, deposito, dan modal), Penyaluran dana (pembiayaan) maupun jasa layanan lainnya.¹⁶

Sebagaimana layaknya koperasi, BMT berfungsi sebagai lembaga mediasi sekaligus pendampingan usaha produktif antara lain:

- Anggota dengan anggota
- Anggota dengan Mitra
- Anggota, mitra dengan Masyarakat secara luas

¹⁶ Profil BMT Al-Munawwarah

Dengan mengedepankan konsep kemitraan yang berkeadilan dan bermanfaat, BMT mengusung model muamalah yang anti MAGHRIB (Maisir–Gharar–Riba), dimana semua pihak yang bermitra dengan BMT akan menerima keuntungan dan manfaat yang sama. Anggota yang menempatkan modalnya akan memperoleh bagi hasil tahunan. Mitra penabung akan memperoleh hasil investasinya, Mitra pembiayaan akan memberikan hasil usaha karena modal yang diperoleh dari BMT.¹⁷

Tempat dan kedudukan BMT Al-Munawwarah

Izin dan Legalitas

- AKTE : 518/26/BH/DIS KUK
- NPWP : No.02.289.745.8-422.000
- SIUP : No.30.08.2.65.00016
- DOMISILI : 517/32-Kel.PT/2012

¹⁷ Profil BMT Al-Munawwarah

Kantor pusat operasional

Komplek masjid Al Muhajirin Perumahan Bukit
Pamulang Indah Blok A 18A/02 Pamulang, Tangerang
Selatan

Telpon dan Fax : 021 – 7499865.

Cabang Depok : Jl Raya Muhtar Sawangan-
Sawangan Depok

Cabang BSD : Jl. Raya Ciater.Bumi
Serpong Damai

Cabang Pamulang Timur : Jl. Dr Setiabudi, Gaplek
Pamulang

B. Visi dan Misi BMT Al-Munawwarah

VISI : Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat.

MISI :

1. Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh Anggota, Mitra, dan Masyarakat luas.
2. Mendorong Anggota, Mitra, dan Masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.

3. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi Anggota, mitra, dan masyarakat luas.
4. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.¹⁸

C. Nilai Dasar BMT Al-Munawwarah

Nilai Dasar terangkum dalam kalimat **MANTAP**:

- Manfaat : Berusaha mengkreasi produk dan layanan yang multimanfaat.
- Antusias :Berusaha melayani dengan antusias, kesungguhan dan tanggung jawab.
- Nyaman :Berusaha membuat nyaman situasi dan kondisi kerja dalam rangka pelayanan.
- Transparan :Berusaha menciptakan Lembaga yang transparan, acountabilitas dan dipercaya.
- Adil :Berusaha adil dan seimbang dalam memperoleh dan berbagi keuntungan financial.
- Patuh :Berusaha mematuhi dan mentaati aturan¹⁹

¹⁸ Profil BMT Al-Munawwarah

D. Budaya Kerja BMT Al-Munawwarah

Budaya Kerja BMT Al Munawwarah didasarkan pada KEYAKINAN INTI, yaitu keyakinan dan semangat individu-individu dalam upaya mencapai visi dan menjalankan misi lembaga dan NILAI DASAR, yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga yang menjadi kebanggaan dan selalu dijaga untuk mengawal segala keputusan yang telah, sedang dan akan diambil.


Keyakinan Inti terangkum dalam kalimat **ILAHI**

- Islah : kami yakin keunggulan diperoleh dengan perbaikan/inovasi terus menerus
- Lillah : kami yakin bahwa semua aktivitas kerja harus dilandasi karena Allah SWT semata
- Amanah : Kami yakin bahwa semua pekerjaan harus dilakukan secara jujur, dedikasi dan tanggung jawab.
- Hisab : Kami yakin bahwa kita harus selalu introspeksi (Muhasabah) atas semua kekurangan

- Ibadah : Kami yakin bahwa semua aktivitas dan kegiatan kerja akan bernilai ibadah di mata Allah SWT²⁰

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Al Munawwarah tahun 2018:



F. Produk dan Jasa BMT Al-Munawwarah

Jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan bank syari'ah, yang dapat dibagi menjadi 3 :

²⁰ Profil BMT Al-Munawwarah

1. Sistem jual beli

a) Ba'i Bitsaman Ajil

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.

b) Murobahah

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo/sekaligus.

c) Ba'i As-Salam

Penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu dipesan anggota dengan kriteria tertentu yang sudah umum. Anggota harus membayar uang muka kemudian barang dikirim belakangan (setelah jadi).

d) Jual beli Istisna'

Penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan/setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus/mengangsur.

e) Ijarah

Pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut.

2. Sistem Bagi Hasil

a) Musyarokah

Kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarokah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Kerugian harus dibagi antara para anggota secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarokah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan nisbah dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

b) Mudharabah

Pemberian modal kepada anggota yang mempunyai skill untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya. Pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan. Modal 100 % dari shohibul maal, tidak terdapat jadwal angsuran, bagi hasil tidak ditetapkan dimuka dan sifatnya tidak tetap, tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh.

BMT sebagai penyandang dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib /anggota melakukan kesalahan yang disengaja, lalai/menyalahi perjanjian. Dalam akad ini biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

3. Sistem Jasa

a) *Qord*

Pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif.

Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai. Contohnya untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya tenaga kerja.

b) *Al-Wakalah*

Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.

c) *Al-Hawalah*

Penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. BMT sebagai penerima pengalihan hutang /piutang akan mendapatkan *fee* dari pengaturan pengalihan (*management fee*).

d) *Rahn*

Pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhum*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Barang jaminan adalah milik sendiri (*rahin*), untuk itu hendaknya *rahin* bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.

e) *Kafalah*

Pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain. BMT mendapatkan *fee* dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.²¹

²¹Hadi Muttaqin, "*Produk dan Jasa BMT*", artikel diakses hari Senin, 21 Mei 2018 Pukul 10:06 wib, dari <http://pustakabakul.blogspot.co.id/2012/07/produk-dan-jasa-bmt.html>